

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a bahwa kepariwisataan di Kabupaten Klaten merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di dalam masyarakat;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu peluang bagi terciptanya pemerataan kesempatan usaha, dibutuhkan pembinaan dan pengawasan secara terarah dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2014-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPARIWISATAAN.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata serta didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam

budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang dan atau sekelompok orang melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat (TDUP) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potenssi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang memuat sanksi/ ancaman pidana.

## BAB II

### AZAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan azas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan Merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan

k. Kesatuan.

### Pasal 3

Kepariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan, bertujuan untuk:

- a. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing;
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan kebangsaan guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- c. Mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunikasi secara berkelanjutan;
- d. Memberi arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;
- e. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya serta teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- f. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah; dan
- h. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata;

- b. Pembangunan Kepariwisata;
- c. Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- d. Kawasan Strategis;
- e. Usaha Pariwisata;
- f. Pengelolaan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- g. Hak dan Kewajiban;
- h. Larangan;
- i. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- j. Gabungan Industri Pariwisata;
- k. Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- l. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja;
- m. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- n. Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.

#### BAB IV

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

##### Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai norma agama dan budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat keadilan, kesetaraan dan kearifan lokal;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara Pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan untuk berwisata.
- (2) Dalam melakukan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah;
  - b. Menetapkan destinasi pariwisata;
  - c. Menetapkan daya tarik wisata;
  - d. Melaksanakan pendataan, pendaftaran, dan pencatatan TDUP;
  - e. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
  - f. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
  - g. Memberikan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan kepariwisataan;
  - h. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan;
  - i. Memelihara, mengelola, mengembangkan dan melestarikan daya tarik wisata;
  - j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  - k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (3) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- (4) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Industri Pariwisata;

- b. Destinasi Pariwisata;
- c. Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Pariwisata.

Bagian Kedua  
Industri Pariwisata

Pasal 8

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. Pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan industri pariwisata);
- b. Daya saing produk pariwisata;
- c. Kemitraan usaha pariwisata;
- d. Kredibilitas bisnis; dan
- e. Tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga  
Destinasi Pariwisata

Pasal 9

(1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan prasarana dan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. Penyediaan fasilitas umum; dan

(2) Pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

(3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.

- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penganekaragaman atraksi seni dan budaya.
- (5) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d melalui optimalisasi fasilitas dan sarana prasarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Bagian Keempat  
Pemasaran Pariwisata  
Pasal 10

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c, meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat daerah, provinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Badan Promosi Pariwisata.
- (3) Pembangunan citra positif daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam *Destination Branding* atau *Tagline*.
- (4) *Destination Branding* atau *Tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mempromosikan daya tarik wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Destination Branding* atau *Tagline* diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kelembagaan Pariwisata  
Pasal 11

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) huruf d, meliputi pengembangan organisasi usaha kepariwisataan, sumber daya manusia dan pengembangan sertifikasi kompetensi.

## BAB VI

### OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

#### Pasal 12

- (1) Jenis obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Klaten, meliputi :
  - a. Obyek wisata sejarah, religi dan budaya;
  - b. Obyek wisata alam;
  - c. Obyek wisata buatan; dan
  - d. Obyek wisata industri, kerajinan, dan kuliner.
- (2) Obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

## BAB VII

### KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

#### Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
  - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. Potensi pasar;
  - c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

- f. Kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - g. Kekhususan daerah.
- (3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan Pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. Spa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian kedua

### Usaha Daya Tarik Wisata

#### Pasal 15

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- a. Usaha daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
  - b. Usaha daya tarik wisata budaya merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik.
  - c. Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik.
- (2) Usaha daya tarik wisata meliputi:
- a. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa petilasan dan bangunan kuno.
  - b. Pengelolaan museum.
  - c. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat.
  - d. Pengelolaan objek ziarah.
  - e. Pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
  - b. Pengelolaan usaha daya tarik wisata;
  - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib

mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dan pertunjukan dari PD yang membidangi kepariwisataan.

- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Usaha Kawasan Pariwisata

##### Pasal 16

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
  - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
  - c. Usaha kawasan pariwisata lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Usaha Jasa Transportasi Wisata

##### Pasal 17

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
  - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata;
  - c. jenis angkutan berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor;
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan, yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Usaha Jasa Perjalanan Wisata

#### Pasal 18

- (1) Usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
  - b. Usaha agen perjalanan wisata; dan
  - c. Usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
- (6) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (7) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam

#### Usaha Jasa Makanan dan Minuman

##### Pasal 19

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf e, merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Restoran;
  - b. Rumah makan;
  - c. Restoran waralaba;
  - d. Bar di hotel berbintang;
  - e. Kafe;
  - f. Pusat penjualan makanan dan minuman;
  - g. Jasa boga; dan
  - h. Usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kriteria dan penggolongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.
- (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis, baik dari dalam

maupun luar negeri wajib mendapatkan rekomendasi pelaksanaan maupun pertunjukan dari PD yang membidangi kepariwisataan.

- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Usaha Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 20

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan usaha wisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hotel;
  - b. Bumi perkemahan;
  - c. Persinggahan caravan;
  - d. Villa; dan
  - e. Pondok wisata;
- (3) Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, hotel melati dan pondok wisata serta vila berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum.
- (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedelapan

### Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 21

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Gelanggang olahraga;
  - b. Gelanggang seni;
  - c. Arena permainan;
  - d. Hiburan malam;
  - e. Panti pijat;
  - f. Taman rekreasi;
  - g. Karaoke; dan
  - h. Jasa impresariat/promotor.
- (3) Penyelenggaraan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dan pertunjukan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha berbadan hukum.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria, penggolongan dan tata cara penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesembilan

### Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

#### Pasal 22

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi

karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kongres, Konferensia atau Konvensi merupakan kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
  - b. Perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
  - c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### Bagian Kesepuluh

#### Usaha Jasa Informasi pariwisata dan

#### Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

#### Pasal 23

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata merupakan jasa usaha yang menyediakan data, berita, feature, advertorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik, dan atau periklanan.

- (2) Usaha jasa Konsultan Pariwisata merupakan jasa usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum maupun perseorangan.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### Bagian Kesebelas

#### Usaha Jasa Pramuwisata

#### Pasal 24

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesi.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh persorangan maupun badan usaha berbadan hokum.
- (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.

- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua belas

### Usaha Wisata Tirta

#### Pasal 25

- (1) Usaha Wisata Tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berbadan hukum.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga belas

### SPA

#### Pasal 26

- (1) Usaha SPA merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Refleksi kebugaran;
  - b. Pijat; dan

c. Salon.

- (3) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha berbadan hukum.
- (4) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria penggolongan, prosedur dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. Melakukan usaha pariwisata;
  - c. Menjadi pekerja pariwisata; dan
  - d. Berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
- (2) Setiap orang dan masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
  - a. Menjadi pekerja;
  - b. Konsultasi;
  - c. Pengelolaan.
- (3) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
  - a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
  - b. Pelaksanaan kepariwisataan sesuai dengan standar;
  - c. Perlindungan hukum dan keamanan;
  - d. Pelayanan kesehatan;
  - e. Perindungan hak pribadi; dan

- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

#### Pasal 29

Setiap pengusaha berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota assosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Nasional dan Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat lain.

#### Pasal 31

Setiap Orang berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

#### Pasal 32

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### Pasal 33

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setempat yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hokum di lingkungan tempatnya usaha;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan untuk kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

##### Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh daya tarik wisata.
- (2) Merusak daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB XI

#### BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

##### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 36

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

##### Pasal 37

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri dari:

- a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
  - d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
  - (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Pembiayaan badan promosi pariwisata daerah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang bersumber dari Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pemangku Kepentingan; dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

## BAB XII

### GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

#### Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengusaha pariwisata;
  - b. Asosiasi usaha pariwisata;
  - c. Asosiasi profesi; dan
  - d. Asosiasi lainnya yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatan bersifat nir laba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kegiatan, antara lain:
- a. Menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan.
  - b. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan.
  - c. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang kepariwisataan; dan
  - d. Menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarkan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah di bidang kepariwisataan.

### BAB XIII

#### PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Tanda Daftar Usaha Pariwisata

##### Pasal 40

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan PD yang berwenang di bidang kepariwisataan.

#### Pasal 41

TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.

#### Pasal 42

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan administrasi dan teknis serta tata cara pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Pelatihan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Standardisasi dan Sertifikasi

#### Pasal 44

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha pariwisata.

- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

#### Pasal 47

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

### BAB XV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 48

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi pariwisata melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Penyuluhan;
  - b. Bimbingan; dan
  - c. Pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 49

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi pariwisata melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PD yang membidangi kepariwisataan dan atau PD terkait.

### BAB XVI

#### KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

#### Pasal 50

Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 51

- (1) Setiap usaha pariwisata, jasa-jasa terkait dan masyarakat yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kepariwisata daerah diberikan penghargaan atas jasa-jasanya tersebut.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati melalui PD yang membidangi pariwisata.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Adikarya Wisata.

### BAB XVIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 52

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 40 dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran tertulis;

- b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha;
  - d. Penutupan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 53

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

- (1) Izin usaha kepariwisataan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan mengajukan TDUP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.
- (2) Pengusaha pariwisata wajib memiliki TDUP dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 18 Juli 2017

Plt. BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten.  
pada tanggal 18 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (4/ 2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWASATAAN

## I. UMUM

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang paling penting adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor dalam pembangunan yang diharapkan dapat menjunjung lajunya pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi nasional, melalui berbagai aspek yang terkandung di dalamnya seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan sekarang ini pariwisata dibebani pada satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, sebagai pendorong laju pembangunan secara berkesinambungan, kepariwisataan dibebani dua sasaran yaitu sosio-ekonomi dan sosio-budaya. Sebagai sasaran sosio-ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai penerima pendapatan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan lapangan kerja, sedangkan sasaran sosio-budaya mendorong terpeliharanya kebudayaan nasional di daerah tujuan wisata baik bersifat material maupun imaterial.

Sebagai daerah tujuan wisata Kabupaten Klaten saat ini memiliki potensi wisata yang cukup besar. Berdasarkan pengamatan, Kabupaten Klaten sebagian besar wilayahnya tumbuh kawasan pemukiman berskala besar yang konsekwensi lagisnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyediakan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat yang bersifat rekreatif.

Pembangunan kepariwisataan kabupaten klaten merupakan bagian integral dan RPJMD yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Klaten juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun

global serta mampu menjalankan ketentuan kepariwisataan international dan kode etik pariwisata global.

Sebagai regulator kepariwisataan di daerah, setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka pemerintah Kabupaten Klaten dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata sebagai pelaksanaan kebijakan kepariwisataan.

## II. PENJELASAN DAN PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19 ayat (2 ) huruf a

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, disuatu tempat yang tidak berpindah pindah. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajiannya, disuatu tempat yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 19 ayat (2) huruf e

Kafe adalah usaha penyediaan makanan dan minuman ringan dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, disuatu yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 19 ayat (2) huruf g

Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Pasal 20 ayat (2) huruf a

Hotel Bintang/Hotel melati adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Hotel bintang dan Hotel melati dibedakan oleh sarana dan prasarana serta fasilitas umum, dan keberadaannya diatur dalam peraturan yang berlaku

Pasal 20 ayat (2) huruf b

Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Pasal 20 ayat (2) huruf c

Cukup jelas

Pasal 20 ayat(2) huruf d

Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya

Pasal 20 ayat (2) huruf e

Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Pasal 21 ayat (2) huruf a

Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 21 ayat (2) huruf b

Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau tontonan karya senidan/atau pertunjukan seni.

Pasal 21 ayat (2) huruf c

Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjualdan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Pasal 21 ayat (2) huruf d

Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuraia.

Pasal 21 ayat (2) huruf e

Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

Pasal 21 ayat (2) huruf f

Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Pasal 21 ayat (2) huruf g

Karaoke adalah usaha yang menyediakan dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemadu lagu.

Pasal 21 ayat (2) huruf h

Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olah ragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olah ragawan yang bersangkutan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40 ayat (1)

Sebelum menyelenggarakan usaha pariwisatanya, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya dengan melampirkan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan sesuai ketentuanperundang-undangan.

Pasal 40 ayat (2)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen sesuai yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang membuktikan bahwausaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Dalam pengawasan terhadap usaha kepariwisataan, PD yang membidangi kepariwisataan dibantu oleh Satuan Pamong Praja, Kepolisian dan Instansi terkait lainnya memantau kegiatan usaha kepariwisataan secara periodic/rutin dan melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas